



**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH MELALUI *WEBSITE* PADA PEMERINTAH
DAERAH**

(Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah)

diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi S1 Akuntansi

SKRIPSI

Oleh:

Maurent Pangrangu Wanovich

NIM 190810301080

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JEMBER

2023



**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH MELALUI *WEBSITE* PADA PEMERINTAH
DAERAH**

(Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah)

diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi S1 Akuntansi

SKRIPSI

Oleh:

Maurent Pangrangu Wanovich

NIM 190810301080

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JEMBER

2023

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karya ini dengan bangga saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah saya Purwanto dan Mama tercinta Iis Novita Ernawati Geru. Terima kasih atas dukungan, doa serta jerih payahnya dalam mendukung Pendidikan saya hingga saat ini.
2. Oma Susmiyati yang selalu ada disaat saya butuh, dan Adik saya Candy Makalu Wanovich yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan Pendidikan ini.
3. Almarhum Opa Yance Geru, yang menjadi teman bermain saat masih belia
4. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam hidup saya, keluarga, sahabat, teman, dosen, dan kucing-kucing saya.
5. Diri saya sendiri Maurent Pangrangu Wanovich, terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir Pendidikan ini yang telah diimpikan sejak lama.
6. Almamater Universitas Jember

MOTTO

Allahuma Yasir Wala Tu'assir

“Permudahlah, jangan dipersulit berilah kabar gembira, jangan ditakut-takuti”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“One Day You’ll See Why God Made You Wait”

Unknown

“Percayalah setiap perjalanan, setiap manusia, dan masa pasti ada waktunya.

tunggu dan percaya takdir Allah SWT”

Maurent Pangrangu Wanovich

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maurent Pangrangu Wanovich

NIM : 1908010301080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN JAWA TENGAH)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 September 2023

Yang menyatakan,

Maurent Pangrangu Wanovich
NIM 190810301080

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul: *ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN JAWA TENGAH)* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Oktober 2023

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Drs. Sudarno, M.Si, Ak

(.....)

NIP : 196012251989021001

2. Pembimbing Anggota

Nama : Bunga Maharani, S.E., M.SA

(.....)

NIP : 198503012010122005

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak

(.....)

NIP : 196408091990032001

2. Penguji Anggota

Nama : Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak

(.....)

NIP : 196701021992032002

ABSTRAK

Transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui website merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara peringkat pertama kasus korupsi terbanyak tahun 2021, diasumsikan tingkat keterbukaan informasi publik pada Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong rendah. Jawa Tengah mendapatkan tingkat keterbukaan informasi publik terbaik selama 5 tahun sejak tahun 2018-2021. Penelitian ini melakukan penelitian studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *content analysis*, dengan menganalisis tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menggunakan kriteria pengukuran ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengukuran pada masing-masing kabupaten dan kota dan membandingkan hasil indeks berdasarkan *Open Budget Index* (OBI) kedua provinsi tersebut. Website pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah adalah subjek penelitian ini. Hasil penelitian pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara banyak yang tidak menyajikan informasi pengelolaan keuangan daerah pada *website*, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak dalam menyajikan informasi pengelolaan keuangan daerah pada *website*. Pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah lebih patuh dalam menerapkan Inpres No 7 Tahun 2015 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada tingkat Tidak Cukup (Insufficient). Banyak dari hasil indeks transparansi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan tingkat Cukup (Sufficient) pada kategori Ekstensif. Pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah lebih patuh dalam menyajikan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai Inpres No 7 tahun 2015.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Transparansi, Inpres No 7 Tahun 2015, *Open Budget Index* (OBI)

ABSTRACT

Transparency of regional financial management through the website is a form of corruption prevention based on Presidential Instruction No. 7 of 2015 related to transparency in regional budget management. Southeast Sulawesi Province is ranked first for the most corruption cases in 2021, it is assumed that the level of public information disclosure in Southeast Sulawesi Province is low. Central Java has the best level of public information disclosure for 5 years from 2018-2021. The research method uses a document study with a qualitative approach. In order to compare the index results based on the Open Budget Index (OBI) of the two provinces, this research employs content analysis techniques to analyse the planning, implementation, reporting, and accountability stages using the measurement criteria of availability, accessibility, timeliness, and frequency of measurement in each district and city. The websites of district and city governments in the provinces of Southeast Sulawesi and Central Java are the focus of this study. The results of the research of district and city governments in Southeast Sulawesi Many local governments in the province do not provide information about regional financial management on their websites, while Central Java Province's district and city governments do so more frequently. Regency and city governments in Central Java Province are more compliant in implementing Presidential Instruction No. 7 of 2015 compared to Southeast Sulawesi Province. The district and city governments in Southeast Sulawesi Province's regional financial management transparency index results are at the Insufficiency level The results of the transparency index of district and city governments in Central Java Province mostly get the Sufficient level in the Extensive category. According to Presidential Instruction No. 7 of 2015, local administrations in Central Java Province are more responsive when submitting regional financial management documentation.

Keywords: Regional Financial Management, Transparency, Presidential Instruction No. 7 of 2015, Open Budget Index (OBI)


RINGKASAN

Transparansi menjamin setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas pemerintah yakni berupa kebijakan pemerintah, proses pembuatan dan pelaksanaan juga hasil yang telah dicapai pemerintah. Keterbukaan informasi merupakan hak bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terbuka dan memberikan timbal balik atas kinerja pemerintah yang telah mengelola dana daerah. berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan. Informasi keuangan daerah wajib disediakan pada website resmi daerah, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai pengembangan *E-Government* mendukung kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam aktivitas pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) menginstruksikan Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resminya dan menginstruksikan kepada bupati atau walikota untuk mempublikasikan data mutakhir di dalam menu konten. Melalui menu konten tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu melaporkan hasil dari penyelenggaraan yang telah dilakukan. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tingkat keterbukaan informasi publik terbaik selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2018. Sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki peringkat pertama dengan kasus korupsi terbanyak, yang diasumsikan memiliki transparansi yang rendah karena banyaknya kasus korupsi. Dalam Inpres No 7 Tahun 2015, untuk mendukung transparansi pengelolaan daerah. pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan dokumen pengelolaan keuangan daerah pada website daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi dokumen dengan pendekatan kualitatif dengan memakai teknik *content analysis*, diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan melihat tingkat transparansi pada tiga tahapan utama (aspek) pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan empat kriteria pengukuran yakni ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu dan frekuensi dengan pengukuran skor dikotomi. Obyek penelitian ini adalah *website* pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengukur tiap tahapan dan hasil dari pengukuran tersebut dikategorikan berdasarkan Open Budget Index (OBI), setelah mendapatkan hasil indeks selanjutnya adalah membandingkan dari kedua provinsi tersebut dan menganalisisnya terkait penerapan Inpres No 7 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis pemerintah kabupaten dan kota pada kedua provinsi tersebut, Hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada pada tingkat Tidak Cukup

(Insufficient). Masih banyak kabupaten dan kota yang tidak menyajikan dokumen pengelolaan keuangan daerah pada website resmi. Dokumen yang paling banyak disajikan yaitu dokumen Perda APBD pada tahap perencanaan. Sebaliknya, dari hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, banyak yang menerima tingkat Cukup (cukup) pada kategori Ekstensif, yang berarti bahwa pemerintah daerah menampilkan dokumen pengelolaan keuangannya secara menyeluruh di situs web resmi mereka. Pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah lebih patuh dalam menyajikan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah yang tercantum pada Inpres No 7 tahun 2015 terkait pengelolaan anggaran daerah dibuktikan dengan nilai indeks rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara 13,24% dan Jawa Tengah sebesar 54%.



PRAKATA

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Website Pada Pemerintah Daerah (Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah)”** di waktu yang tepat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan nabi besar, Muhammad SAW. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi di Universitas Jember. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu mereka menyusun skripsi ini.:

1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., CRA., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti., S.E., M.Com selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus Dosen Penguji Utama saya yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta memberikan masukan dalam membantu saya menyelesaikan skripsi
3. Dr. Agung Budi Sulisty., S.E., M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi.
5. Drs. Sudarno, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bunga Maharani, S.E., M.SA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Eza Gusti Anugerah, S.E., M.S.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Jurusan Akuntansi yang telah membantu saya dalam hal administrasi.
8. Kedua Orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan support untuk kelancaran penyelesaian skripsi.

9. Oma dan adik saya yang memberikan dukungan dan motivasi. Almarhum Opa saya, terima kasih sudah menjadi *partner* terbaik saat saya masih belia.
8. Kepada sahabat perjuangan saya dalam pengerjaan skripsi, Dewi Ainun Fauziah dan Mutiara Yunanda Deliyastuti, terima kasih atas dukungan, doa dan waktunya karena telah membantu dan menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Teman-teman kuliah saya Nia Febriana, Kisnul Hotimah, dan Nanda Martha yang memberikan dukungan moril.
10. Teman-teman seangkatan S1 Akuntansi 2019 yang memiliki kontribusi dan menjadi motivasi bagi saya.
11. Teman-teman KKN 283 Tegal Pasir Bondowoso yang menjadi motivasi dan penyemangat saya.
12. PANAROMA, Paul, Nabila, Rony, Salma Idol yang telah menghibur dan meningkatkan suasana hati saya.
13. Teman-teman Alumni YOT Jember yang selalu memberikan motivasi untuk lebih berkembang.
14. Kucing-kucing saya, Molly, Baba, dan Bobo yang telah menghibur dan menjadi *mood booster* dikala penat.
15. Serta untuk semua orang yang pernah saya temui dan saya kenal, terima kasih telah menjadi motivasi saya untuk mengembangkan diri.
16. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga sampai ditahap ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas seluruh niat baik seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian pendidikan ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Terima kasih.

Jember, 22 September 2023

Maurent Pangrangu Wanovich

NIM 190810301080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan	5
2.1.2 Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015	7
2.1.3 <i>Open Budget Index</i> (OBI)	8
2.1.4 <i>E-Government</i>	8
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Kerangka Konseptual	10
BAB 3. METODE PENELITIAN	12

3.1	Pendekatan Penelitian	12
3.2	Tempat dan Waktu	12
3.3	Desain Penelitian	12
3.4	Teknik dan Alat Perolehan Data	13
3.5	Teknik Analisis Data	13
3.6	Kerangka Pemecahan Masalah	14
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		16
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	16
4.1.1	Profil Provinsi Sulawesi Tenggara	16
4.1.2	Profil Provinsi Jawa Tengah.....	16
4.2	Hasil Penelitian	16
4.2.1	Perbedaan Mendasar Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah 16	
4.2.2	Hasil Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.....	18
4.2.3	Hasil Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah	21
4.2.4	Hasil Penerapan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015	27
4.3	Pembahasan	29
4.3.1	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara	29
4.3.2	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.....	31
4.3.3	Penerapan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah.....	33
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		36
5.1	Kesimpulan	36
5.2	Keterbatasan	36
5.3	Saran	36
DAFTAR PUSTAKA		37
LAMPIRAN		40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	11
Gambar 3. 1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	15
Gambar 4. 1 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara	28
Gambar 4. 2 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keterbukaan Menurut Open Budget Index (OBI).....	8
Tabel 4. 1 Perbedaan Kedua Provinsi Beserta Alasan.....	16
Tabel 4. 2 Indeks Berdasarkan OBI Provinsi Sulawesi Tenggara.....	18
Tabel 4. 3 Indeks Berdasarkan OBI Provinsi Jawa Tengah	22

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi memiliki arti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi tentang pengelolaan dana publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Nasution, 2018). Transparansi menjadi prinsip yang menjamin setiap orang untuk dapat mendapatkan informasi mengenai aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Informasi yang didapat yakni berupa kebijakan pemerintah, proses pelaksanaan dan pembuatan, dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintah (Prombescu, 2015). Adanya transparansi memberikan suatu hak bagi masyarakat luas untuk melakukan pengawasan secara terbuka. Masyarakat dapat memberikan timbal balik atas kinerja pemerintah yang telah mengelola dana daerah (Azka dan Najicha, 2022). Dasar transparansi ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut UU KIP, informasi tentang laporan keuangan adalah salah satu informasi yang harus diberikan dan diumumkan secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai badan publik.

Melalui transparansi di yakini dapat memberikan akses kepada masyarakat agar terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah (Pabubung dkk., 2022). Saat ini, dengan kemajuan teknologi, kemudahan mengakses informasi publik dapat membantu pemerintah dalam menyediakan informasi yang efektif, efisien, dan mudah dijangkau (Priyatna dkk., 2020). Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai pengembangan *E-Government* mendukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam metode pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Daerah diminta untuk membuat menu konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" di situs web resmi mereka melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan mengutus bupati atau walikota untuk mengungkapkan data terbaru di menu konten. Melalui menu konten tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu mengungkapkan hasil dari

penyelenggaraan yang telah dilakukan. Kabupaten dan kota juga wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan menu konten yang ada di *website* masing-masing kabupaten atau kota.

Menurut berita radarjogja.com, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tingkat keterbukaan informasi publik unggul selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2018. Menurut penuturan dari gubernur, Jawa Tengah sangat memanfaatkan berbagai kanal dan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan Masyarakat. Provinsi Jawa Tengah juga mendorong seluruh instansi dan OPD pada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan hal yang serupa. Melalui media sosial, pemerintah dapat lebih dekat dan efektif untuk berinteraksi dengan masyarakat serta untuk memberikan informasi terbaru. Berdasarkan penelitian Alimanaf (2022) Provinsi Sulawesi Tenggara sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan baik secara langsung maupun media masih kurang transparan. Hal ini yang menggambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum sepenuhnya memaksimalkan penerapan keterbukaan informasi publik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang telah meraih keterbukaan informasi selama beberapa tahun berturut-turut.

Pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki peringkat pertama kasus korupsi terbanyak, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik pada Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong rendah dikarenakan terdapat kasus korupsi. Korupsi tidak sepenuhnya mempengaruhi tingkat keterbukaan informasi begitupun sebaliknya, keterbukaan informasi publik atau transparansi tidak semata-mata dipengaruhi oleh tingkat korupsi. Namun, menurut Kominfo keterbukaan informasi menjadi tindakan preventif untuk mencegah korupsi dan berdasarkan penelitian Suhendar (2010), pemerintah daerah yang memberikan akses informasi kepada publik menunjukkan pertanggungjawaban dan berorientasi kepada rakyat. Dengan demikian pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka, menjadi salah satu langkah untuk menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tingkat korupsi yang tinggi mengindikasikan tingkat keterbukaan informasi atau transparansi yang rendah.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih terkait dengan kejelasan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan tiga aspek utama yakni aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban serta menggali lebih dalam terkait analisis implementasi Inpres No 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan keuangan. Peneliti mengukur kategori transparansi dan tingkatnya dalam penelitian ini menggunakan acuan *Open Budget Index* yang dikemukakan oleh *International Budget Partnership*. *Open Budget Index* (OBI) digunakan di berbagai negara untuk mengukur transparansi keuangan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Website Pada Pemerintah Daerah (Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah)”

Pada penelitian terdahulu Ritonga dan Syamsul (2016) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi di seluruh Indonesia berbasis *website*, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tingkat transparansi terendah yang nilainya 3,45%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki indeks untuk menunjukkan tingkat transparansi yang rendah dan banyak pemerintah daerah yang beranggapan bahwa informasi pengelolaan keuangan masih bersifat rahasia, sehingga tidak diumumkan.

Penelitian tersebut mengharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti kabupaten dan kota sebagai objek penelitiannya agar mengetahui gambaran yang lebih komprehensif terkait implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah Indonesia. Melalui saran tersebut, penelitian ini memilih Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah sebagai objek penelitian untuk memahami penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di masing-masing kabupaten dan kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?

2. Bagaimana Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana Penerapan Inpres No 7 Tahun 2015 Pada Website Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Untuk menganalisis hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk menganalisis penerapan Inpres No 7 Tahun 2015 pada website Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, berkenaan dengan itu, keuntungan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada pemerintah daerah serta diharapkan dapat menjadi sarana perkembangan bidang ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian melalui website ini dapat membantu peneliti yang akan datang dalam bidang transparansi pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten dan kota agar meningkatkan perkembangan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui website resmi untuk mewujudkan pemerintah yang lebih transparan.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat melihat pertanggungjawaban secara menyeluruh administrasi sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam mengambil suatu keputusan (Edowai dkk., 2016). Dengan adanya keterbukaan informasi melalui situs *websitenya*, masyarakat dapat membantu memantau kinerja pemerintah dan dapat mengevaluasi kinerja pemerintah (Novatiani dkk., 2019). Dengan adanya transparansi ini mendorong pemerintah untuk bekerja maksimal dalam menyelenggarakan programnya.

Menurut Krina (2003) ada beberapa prinsip transparansi yang dapat diukur menggunakan beberapa aspek yakni:

- 1) Sistem yang memastikan bahwa semua proses pelayanan publik dapat diakses secara publik.
- 2) Metode yang mengakomodir persoalan terbuka mengenai kebijakan dan pelayanan publik serta proses di dalamnya.
- 3) Mekanisme yang memberikan akses pelaporan dan juga penyaluran informasi atau penyimpanan dari tindakan aparat dalam pelayanan publik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan negara merupakan serangkaian kegiatan yang melingkupi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 keuangan daerah dikelola dengan sangat tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang bermaksud untuk keutamaan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Mahmudi (2019) ada beberapa siklus pengelolaan keuangan daerah yakni sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pada bagian ini merupakan tahapan yang sangat mendasar, DPRD memiliki peran bersama masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat berpengaruh apabila perencanaan tidak dilakukan dengan matang. Sebagai contoh program yang tidak direncanakan dengan benar maka sebagai perencanaan tidak dapat mengantisipasi hasil yang baik. Pada tahapan input yakni berupa dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan menghasilkan (output) berupa perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Output dari tahap perencanaan ini berupa RAPBD. APBD mempunyai peran penting untuk distribusi, alokasi, dan stabilitas keuangan di daerah.

b. Tahap Pelaksanaan atau implementasi

Keluaran dari penyusunan RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD dan dimasukkan ke dalam APBD akan menjadi input. Pada tahapan pelaksanaan, yakni implemetasi anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 RAPBD yang telah dibahas bersama DPRD akan menjadi APBD yang selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menginformasikan kepada SKPD untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). DPA SKPD ini berguna untuk menjabarkan terkait keinginan yang ingin dicapai, berkaitan dengan maksud dan tujuan program pemerintah serta kegiatan dan banyaknya anggaran yang telah disiapkan untuk kegiatan tersebut.

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran dan sangat memungkinkan apabila anggaran telah disusun dengan baik namun ternyata pada saat pelaksanaannya kurang baik, namun sangat tidak mungkin apabila anggaran tidak disusun dengan baik namun pelaksanaannya diterapkan secara tepat. Sistem pelaksanaan harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang. Melalui pelaksanaan yang tepat dapat memudahkan dalam hal pengawasan (Moenek dan Suwanda, 2019).

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Memiliki alur yang sama, laporan keuangan yang sudah dipublikasikan akan menjadi bahan penilaian kinerja dan memberikan tanggapan pada perencanaan tahap selanjutnya. Laporan keuangan yang sudah diaudit, yang berupa Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD dan masyarakat (publik) sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja eksekutif (Mahmudi, 2019). Laporan kinerja pemerintah adalah ringkasan mengenai capaian kinerja pemerintah yang dirancang sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka APBD/APBN. Pada umumnya laporan bentuk dari cerminan kinerja keuangan dan pemerintah dalam periode tertentu (Rachmat, 2016:174).

Berdasarkan penjelasan tahapan pengelolaan keuangan daerah diatas, Adapun beberapa indikator yang wajib dipenuhi dalam memenuhi transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui *website* berdasarkan acuan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.1.2 Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015

Instruksi presiden ini mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2015. Instruksi ini mengarahkan kepada kepala dari beberapa lembaga pemerintahan untuk senantiasa melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam instruksi tersebut ada Aksi Pelaksanaan E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik didalam aksi ini ada beberapa subbab yaitu tentang yang berupa peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, tugas pokok dan fungsi pejabat PPID, dan evaluasi Pelaksanaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Penerapan aksi ini mendukung tiga peraturan pemerintah sekaligus yakni terkait pelaksanaan e-government, keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Ketiga subbab tersebut saling berkaitan, dokumen-dokumen transparansi pengelolaan anggaran daerah akan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap pemerintah daerah. Penyajian dokumen pengelolaan anggaran pada situs resmi daerah tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mendukung pengembangan e-government mengenai keterbukaan informasi publik. Transparansi pengelolaan anggaran merupakan salah satu aksi untuk mencegah korupsi, namun korupsi tidak sepenuhnya mempengaruhi transparansi. Dalam instruksi presiden tersebut untuk mendukung transparansi pengelolaan anggaran, ukuran keberhasilannya ialah menerbitkan beberapa dokumen melalui website tiap pemerintah daerah. Dengan

mengunggah dokumen-dokumen pengelolaan keuangan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencegah aksi korupsi dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di masing-masing pemerintah daerah melalui website daerah.

2.1.3 *Open Budget Index (OBI)*

Indeks keterbukaan informasi diambil dari International Budget Partnership (IBP) yang merupakan suatu lembaga independent internasional yang melaksanakan survey keterbukaan anggaran yang disebut *Open Budget Survey (OBS)*. Survey tersebut berupa alat ukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan pemerintah berbagai negara di dunia. Output dari survey tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat dan kategori keterbukaan informasi pengelolaan keuangan. Berikut merupakan tabel keterbukaan menurut *Open Budget Index (OBI)*.

Tabel 2. 1 Keterbukaan Menurut Open Budget Index (OBI)

Keterbukaan Menurut <i>Open Budget Index (OBI)</i>		
Tingkat Keterbukaan	Kategori	Skor
Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif	81-100
	Substansial	61-80
	Terbatas	41-60
	Minimal	21-40
Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Sedikit	0-20

Sumber: *International Budget Partnership, 2015*

$$\text{Tahapan Perencanaan} = \frac{\text{Total}}{6} \times 100$$

$$\text{Tahapan Pelaksanaan} = \frac{\text{Total}}{2} \times 100$$

$$\text{Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban} = \frac{\text{Total}}{4} \times 100$$

2.1.4 *E-Government*

Pemerintah saat ini sedang menerapkan sistem *e-government*, yang merupakan teknologi komunikasi yang diimplementasikan di sistem pemerintahan yang berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003

mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pada dasarnya *e-government* ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dari lembaga pemerintah melalui pelayanan online (Azka dan Najicha, 2022). Penggunaan *e-government* perlu dukungan dari sumber daya manusia dan perlu diadakan komputerasi dalam bidang teknologi informasi (Wijaya dkk., 2022)

World Bank Grup mengartikan *e-government* adalah “*e-government refers to the use by government agencies of information, technologies (such as wide area networks, internet, and mobile computing) that have the ability to transform realtions with citizens, business, and othe arms of government.*”

Yang memiliki arti sebagai berikut :

(*e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah (seperti luas jaringan area, internet, dan komputasi *mobile*) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga, bisnis, dan perangkat pemerintah lainnya.)

Ada beberapa model *e-government* berdasarkan jenis interaksi antar stakeholder menurut Indrayani (2020), Pemerintah ke Masyarakat (G2C), Masyarakat ke pemerintah (C2G), Pemerintah ke bisnis (G2B), Bisnis ke pemerintah (B2G), Pemerintah ke pegawai (G2E), Pemerintah ke pemerintah (G2G), Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N), dan Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian (Nurhadianto dan Khamisah, 2019) yang dilakukan pada Provinsi Lampung menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah kabupaten atau kota di Lampung berdasarkan *Open Budget Index* (OBI) memiliki tingkat keterbukaan tidak cukup transparan (*Insufficient*) dan dalam kategori sedikit (*scant or none*). Selain itu menurut penelitian, pemerintah daerah yang mendapatkan Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memiliki jumlah anggota DPRD yang semakin banyak maka semakin tinggi tingkat transparansi atau keterbukaan informasi keuangannya begitupun sebaliknya.

Dalam penelitian Ritonga dan Syamsul (2016) menggunakan *Open Budget Index* (OBI) sebagai indeks penilaian transparansi pengelolaan keuangan

menunjukkan hasil transparansi pengelolaan daerah pada Pemerintah Daerah di Indonesia masih tergolong rendah, pemprov yang meraih peringkat tertinggi pada penelitian ini adalah Pemprov Jawa Tengah dengan nilai indeks sebesar 50% dan yang terendah adalah Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Sulawesi Barat, Pemprov Maluku Utara, dan Pemprov Papua Barat dengan masing-masing indeks sebesar 3,45%.


Pada penelitian Sandunaez dan Deviani (2022) yang dilakukan pada tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa Provinsi Jambi belum memiliki tingkat pemahaman terkait kewajibannya dalam mempublikasikan dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun tersebut Provinsi Jambi mengalami penurunan tingkat kategori dan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2015, tidak menunjukkan adanya kenaikan tingkat transparansi.

Berdasarkan penelitian Insani (2017) yang dilakukan pada pemerintah daerah di Sulawesi, mendapatkan rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan yang rendah yakni sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50 % pada tahun 2016. Nilai indeks tertinggi penelitian ini memiliki beberapa karakteristik yaitu jumlah penduduk yang lebih besar, total asset pemerintah daerah yang besar, jumlah anggota DPRD yang banyak, umur adminstratif lebih tua, rasio PAD lebih tinggi, total belanja daerah lebih besar, opini audit lebih baik, tingkat kompetisi politik lebih tinggi, IPM dan press visibility lebih tinggi.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah rancangan secara general dari sistematis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing website pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara melalui ketiga tahapannya dan menganalisis implementasi penerapan Inpres No 7 Tahun 2015. Pada dasarnya pemerintah daerah wajib untuk menyajikan informasi secara berkala di website resminya. Adapun dasar dari penelitian ini berdasarkan Mahmudi (2016) dan Inpres No 7 Tahun 2015 mengenai peningkatan transparansi pengelolaan anggaran. Output dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota Provinsi

Sulawesi Tenggara dan implementasi Inpres No 7 tahun 2015. Berdasarkan penjabaran diatas kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada gambar 2.5.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan analisis datanya bersifat induktif serta lebih menegaskan pada makna dibandingkan penyamarataan (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif ini membantu memperoleh data yang mendalam dan bermakna (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* yang mengkonstruksi realitas dan memahami makna, serta memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas untuk menganalisa serta memahami isi teks yang tertulis atau tercetak di media. Diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan melihat tingkat transparansi pada tiga tahapan utama (aspek) pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan empat kriteria pengukuran yakni ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu dan frekuensi dengan pengukuran skor dikotomi. Obyek penelitian ini adalah *website* pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Tempat dan Waktu

Tempat dan waktu dalam penelitian ini yakni *website* kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah. Dalam penelitian ini akan menganalisis dan membandingkan hasil indeks pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah pada tahun 2021. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan April – September 2023.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian ini dirancang untuk menentukan arah yang jelas dan lam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada *website* masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari media perantara berupa buku, catatan, laporan, bukti-bukti yang diarsipkan atau diterbitkan. (Fauzi dkk., 2019). Penelitian ini berfokus pada hasil indeks pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada

website resmi pemerintah daerah. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah yang ada di *website* pemerintah daerah. Setelah melakukan penilaian pada tiap indikator, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan nilai indeks kabupaten dan kota pada tingkat dan kategori keterbukaan menurut OBI. Tahap terakhir berdasarkan kategori tersebut, dapat diamati dan dianalisis serta membandingkan kedua provinsi terkait hasil indeks transparansi dan implementasi Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015.

Berdasarkan indeks tersebut dapat dianalisis hasil indeks tiap tahapan dan implementasi Inpres No 7 Tahun 2015 terkait peningkatan transparansi pengelolaan keuangan.

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah yang dapat diakses pada halaman *website* masing-masing pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah. Data yang diperoleh berupa *soft copy*.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Dengan menggunakan teknik analisis, data dalam penelitian ini menjadi suatu informasi yang bermanfaat yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

1. Reduksi data

Tahapan ini merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstrakan data yang telah diperoleh. Pada *website* masing-masing pemerintah daerah, banyak informasi yang disajikan baik berupa informasi keuangan, berita, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data informasi pengelolaan keuangan daerah yang pada umumnya disajikan pada menu konten TPAD atau PPID. Data yang digunakan berupa dokumen pengelolaan keuangan yang dinilai melalui empat kriteria yakni ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan. Dari keempat kriteria tersebut masing-masing akan dinilai sebesar 0,25 jika kriteria terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka nilainya 0, jadi total nilai dari keempat kriteria tersebut adalah 1.

Penilaian dilakukan pada tiga tahap yakni tahap perencanaan yang terdiri dari 6 (enam) indikator, tahap pelaksanaan yang terdiri dari 2 (dua) indikator, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang terdiri dari 4 (empat) indikator (Sandunaez dan Deviani, 2022).

$$\begin{aligned} \text{Tahapan Perencanaan} &= \frac{\text{Total}}{6} \times 100 \\ \text{Tahapan Pelaksanaan} &= \frac{\text{Total}}{2} \times 100 \\ \text{Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban} &= \frac{\text{Total}}{4} \times 100 \end{aligned}$$

Hasil dari pengukuran tersebut dikategorikan sesuai dengan *Open Budget Index* (OBI). Setelah mendapatkan hasil indeks dari kabupaten dan kota di kedua provinsi tersebut, selanjutnya ada menganalisis dan membandingkan hasil indeks tersebut dan penerapan Inpres No 7 Tahun 2015.

2. Penyajian Data

Pada bagian ini merupakan proses pengorganisasian data telah direduksi menjadi satu sehingga mempermudah dalam proses penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa tulisan, grafik, ataupun tabel. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk tulisan dan tabel untuk mempermudah pembacanya dalam memahami isi penelitian.


3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari teknik ini adalah penarikan kesimpulan, hasil kesimpulan menggambarkan hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah, bagaimanakah hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan pada website masing-masing pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah dan Penerapan Inpres No 7 Tahun 2015

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Penelitian ini melewati beberapa langkah untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan, yakni sebagai berikut :





Gambar 3. 1 Kerangka Pemecahan Masalah

1. Mengidentifikasi masalah hasil berita yang ditemukan bahwa ada perbedaan penerapan e-government untuk mendukung transparansi melalui website pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah
2. Merumuskan masalah hasil dari pengidentifikasian masalah
3. Pengambilan data informasi pengelolaan keuangan melalui website pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah
4. Reduksi data menjadi data informasi pengelolaan keuangan daerah biasanya disajikan pada menu isi TPAD atau PPID.
5. Menganalisis hasil dari kedua perbandingan kedua pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Jawa Tengah dengan menggunakan indeks berdasarkan *Open Budget Index* (OBI) dan menganalisis kedua pemerintah daerah terkait penerapan Inpres No 7 Tahun 2015 sebagai dasar indikator menggunakan *content analysis* yang dilihat pada website masing-masing pemerintah daerah.
6. Membuat kesimpulan dari hasil analisis dalam bentuk poin-poin.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi di wilayah jazirah Tenggara Pulau Sulawesi yang terletak pada bagian selatan khatulistiwa memajang dari utara ke selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tengah di Bagian Utara yang terbentuk pada 27 April 1954. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas perairan laut sebanyak 7% dengan garis pantai 1,70 km dengan total wilayah laut 110.000 km. Luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 38.140 km² dan perairan (laut) seluas 110.000 km². Gubernur provinsi Sulawesi Tenggara bernama H. Ali Mazi, SH, bersama Wakil Gubernurnya yang bernama Dr. H. Lukman Abunawas, SH., MH., M.Si. yang menjabat hingga saat ini. Provinsi yang ber Ibu Kota di Kendari saat ini memiliki 2.309 desa yang tersebar pada 15 kabupaten dan 2 kota. Berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2020 jumlah penduduk provinsi yang berlogo kepala anoa tersebut sebanyak 2,62 juta. Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk rata-rata pada provinsi ini bertambah 392,29 ribu jiwa atau rata-rata 39,22 per tahun.

4.1.2 Profil Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki penduduk sebanyak 36.516.035 jiwa (sensus 2020) dan kabupaten dan kota ini ber Ibu Kota di Kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat dan Jawa Timur di sebelah timur. Jawa Tengah juga mencakup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih satu teritori dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi dengan Gubernur bernama Ganjar Pranowo ini tidak hanya memiliki suku Jawa namun juga suku Sunda yakni pada sebagian Masyarakat Kabupaten Brebes dan Cilacap.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perbedaan Mendasar Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah

Penelitian ini didasari oleh beberapa hal yakni terkait keterbukaan informasi keuangan pada website daerah, penerapan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015, dan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/33
Tentang Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Tabel 4. 1 Perbedaan Kedua Provinsi Beserta Alasan

No	Topik	Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Jawa Tengah	Alasan
1.	Keterbukaan Informasi Keuangan pada website daerah	Berdasarkan data BPS 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki peringkat pertama kasus korupsi terbanyak pada tahun 2021. Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara diasumsikan memiliki tingkat keterbukaan yang rendah karena menduduki peringkat pertama kasus korupsi.	Menurut berita radarjogja.com, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tingkat keterbukaan informasi publik paling unggul selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2018	Menurut penelitian Suhendar (2010) pemerintah daerah yang memberikan akses informasi kepada publik menunjukkan pertanggungjawaban dan berorientasi kepada rakyat serta berpotensi mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2.	Penerapan Inpres No 7 Tahun 2015	Pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar tidak sepenuhnya menyajikan dokumen informasi pengelolaan keuangan pada website daerah, hal ini tidak sesuai dengan Inpres No 7 Tahun 2015 terkait peningkatan transparansi anggaran daerah.	Pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah Sebagian besar telah menyajikan dokumen pengelolaan keuangan pada website resmi daerah, namun masih belum sepenuhnya.	Intruksi Presiden No 7 Tahun 2015 mengenai pelaksanaan <i>e-government</i> dan keterbukaan informasi publik pada bagian peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah memiliki ukuran keberhasilan mempublikasikan beberapa dokumen pengelolaan keuangan melalui wesite resmi daerah.
3	Penerapan Instruksi Menteri	Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi	Pada pemerintah kabupaten dan kota Provinsi	Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

	terkait menu konten TPAD pada website daerah	Sulawesi Tenggara masih belum ada yang menerapkan menu konten TPAD pada website resmi.	Jawa Tengah masih belum sepenuhnya menerapkan menu konten TPAD pada website masing-masing daerah namun informasi dokumen pengelolaan keuangan tersedia pada menu konten PPID.	Nomor 188.52/1797/33 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan untuk menyiapkan menu konten dengan nama 'Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah' dalam website resmi daerah.
--	--	--	---	--

4.2.2 Hasil Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

Berikut ini adalah hasil dari indeks pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperoleh tingkat keterbukaan Tidak Cukup (*Insufficient*)

Tabel 4. 2 Indeks Berdasarkan OBI Provinsi Sulawesi Tenggara

Keterbukaan Menurut <i>Open Budget Index</i> (OBI)			Nama Kab/Kota
Tingkat Keterbukaan	Kategori	Skor	
Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif	81-100	
	Substansial	61-80	
	Terbatas	41-60	Kabupaten Wakatobi,
Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Minimal	21-40	Kabupaten Muna Barat dan Buton Selatan
	Sedikit	0-20	Kabupaten Muna, Buton, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Kolaka, Buton Utara, Bombana, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Bau-Bau,

Sumber: data diolah

Keterangan:

Tahapan Perencanaan = $\frac{Total}{6} \times 100$

Tahapan Pelaksanaan = $\frac{Total}{2} \times 100$

Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban = $\frac{Total}{4} \times 100$

Berdasarkan pada tabel 4.2 tabel keterbukaan pada Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diketahui bahwa pemerintah daerah pada Provinsi Sulawesi Tenggara banyak mendapatkan kategori sedikit yaitu ada Kabupaten Muna, Buton, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Kolaka, Buton Utara, Bombana, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan pada kategori minimal terdapat Kabupaten Muna Barat dan Buton Selatan. Lalu yang tertinggi ada Kabupaten Wakatobi yang mendapatkan kategori Terbatas. Dari seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sebagian besar pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kategori Sedikit. Hal ini dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara banyak yang tidak memanfaatkan *platform website* resmi pemerintah daerah dengan maksimal. Masih banyak pemerintah daerah yang tidak menyajikan dokumen pengelolaan keuangan daerah pada website resmi pemerintah daerah. Berdasarkan tabel diatas, tabel terkait masing-masing tahapan berada pada tabel 4.3.

1) Berdasarkan Tahap Perencanaan

Pada Provinsi Sulawesi Tenggara pemerintah daerah yang mendapatkan nilai indeks tertinggi yakni Kabupaten Wakatobi yang mendapatkan nilai indeks 66,7%. Kabupaten ini menyajikan semua dokumen kecuali indikator Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD). Selanjutnya terdapat Kabupaten Muna dan Buton Selatan yang mendapatkan nilai indeks sebesar 50% menyajikan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD), Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan ada beberapa kabupaten yang mendapatkan nilai indeks sebesar 33,3% yakni Kabupaten Konawe Utara yang menyajikan indikator Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan Kabupaten Buton Tengah hanya melampirkan indikator Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA

SKPD), lalu Kota Kendari yang hanya melampirkan indikator Ringkasan Rencana dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD) dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lalu ada kabupaten Kabupaten Kolaka Utara yang menyajikan Ringkasan Rencana dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD) dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kota Bau-Bau mendapatkan nilai indeks sebesar 25% yang menyajikan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) namun ada satu kriteria yang tidak terpenuhi yakni frekuensi pengungkapan. Kabupaten Buton Utara mendapatkan nilai indeks 20,8% Ringkasan Rencana dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD) namun hanya satu kriteria yang terpenuhi dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berikutnya ada kabupaten Bombana hanya melampirkan indikator Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan Kabupaten Kolaka hanya melampirkan indikator Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) keduanya mendapatkan nilai indeks sebesar 16,7%. Lalu terdapat Kabupaten Konawe Kepulauan yang mendapatkan nilai indeks sebesar 12,5% yang hanya menyajikan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya terdapat Kabupaten Kolaka Timur yang hanya melampirkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan ada beberapa pemerintah daerah yang mendapatkan nilai indeks sebesar 0% yakni Kabupaten Muna, Buton, Konawe, dan Konawe Selatan, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah kabupaten tersebut tidak menyajikan dokumen pengelolaan keuangan satupun pada website daerahnya.

2) Berdasarkan Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak semua menyajikan dokumen pengelolaan keuangan. Hanya Kota Bau-Bau yang menyajikan dokumen pengelolaan keuangan pada tahapan pelaksanaan, dokumen yang disajikan adalah hanya dokumen Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kota Bau-Bau mendapatkan indeks sebesar 37,5%, pada dokumen tersebut ada satu kriteria yang tidak terpenuhi yakni kriteria frekuensi pengungkapan, artinya Kota Bau-Bau menyajikan dokumen tersebut namun tidak pada tahun 2021. Sedangkan 16 (enam belas) kabupaten dan kota lainnya tidak menyajikan satupun dokumen pengelolaan keuangan pada tahap pelaksanaan.

3) Berdasarkan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban terdapat Kabupaten Wakatobi yang mendapatkan nilai indeks sebesar 37,5% yang menyajikan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA SKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD). Sedangkan Kabupaten Bombana hanya mendapatkan nilai indeks sebesar 18,75%, kabupaten ini hanya menyajikan dokumen Laporan

Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA SKPD) namun ada satu kriteria yang tidak terpenuhi yakni frekuensi pengungkapan artinya Kabupaten Bombana menyajikan dokumen LRA SKPD pada websitenya namun tidak pada tahun anggaran 2021. Berikutnya ada Kabupaten Kolaka Utara yang mendapatkan nilai indeks sebesar 12,5%, indeks yang diperoleh Kabupaten Kolaka Utara ini tergolong rendah karena hanya menyajikan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit namun ada dua kriteria yang tidak terpenuhi yakni kriteria aksesibilitas dan frekuensi pengungkapan. Dokumen tersebut tidak dapat diunduh dan tidak melaporkan tahun anggaran 2021.

Hanya 3 (tiga) kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyajikan beberapa dokumen pengelolaan keuangan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawab. Selain itu kabupaten dan kota yang lain tidak menyajikan satupun dokumen pada tahap pelaksanaan, sehingga mendapatkan nilai indeks sebesar 0%.

4.2.3 Hasil Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Berikut merupakan hasil nilai indeks pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah yang tersebar pada beberapa tingkat dan kategori, sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Indeks Berdasarkan OBI Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Menurut <i>Open Budget Index (OBI)</i>			Nama Kab/Kota
Tingkat Keterbukaan	Kategori	Skor	
Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif	81-100	Kabupaten Banyumas, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Grobogan, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pemalang, Kota Pekalongan
	Substansial	61-80	Kota Magelang, Kabupaten Wonogiri, Cilacap, Pati, Pekalongan, Temanggung,
Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas	41-60	Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Sragen, Brebes, Demak, Kebumen, Purbalingga
	Minimal	21-40	Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Batang
	Sedikit	0-20	Kota Salatiga dan Surakarta, Kabupaten Blora, Kab Boyolali, Jepara, Karanganyar, Semarang, Tegal

Sumber: data diolah

Keterangan:

$$\text{Tahapan Perencanaan} = \frac{\text{Total}}{6} \times 100$$

$$\text{Tahapan Pelaksanaan} = \frac{\text{Total}}{2} \times 100$$

$$\text{Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban} = \frac{\text{Total}}{4} \times 100$$

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada tingkat Cukup (*sufficient*) dalam kategori *Ekstensif* yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang. Sedangkan pada kategori Substansial terdapat Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Temanggung.

Pada kategori substansial terdapat Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Temanggung, sedangkan pada tingkat keterbukaan tidak cukup (*insufficient*) pada kategori terbatas terdapat Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga. Pada kategori minimal terdapat Kabupaten Batang, Kota Semarang,

dan Kabupaten Rembang. Lalu, yang terakhir ada kategori sedikit yang didalamnya terdapat Kota Salatiga, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kota Surakarta. Secara keseluruhan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tersebar pada seluruh kategori, Namun, sebagian besar berada pada kategori ekstensif atau hampir semua dokumen pengelolaan keuangan daerah telah disajikan dengan baik pada website pemerintah daerah. Berdasarkan tabel diatas, tabel terkait masing-masing tahapan berada pada tabel 4.5.

1) Berdasarkan Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah banyak yang mendapatkan nilai indeks 100%, artinya semua dokumen pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan disajikan pada website resmi daerah. Adapun beberapa kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks 100% kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Pekalongan. Lalu, kabupaten Banjarnegara yang mendapatkan nilai indeks 95,8 %, kabupaten ini melampirkan seluruh dokumen namun, pada indikator Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) ada satu kriteria yang tidak terpenuhi yakni frekuensi pengungkapan. Selanjutnya ada beberapa kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai 83,3% yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kota Tegal, dan Kota Magelang tidak melampirkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Kota Magelang yang tidak melampirkan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD). Kabupaten Pekalongan mendapatkan nilai indeks 79,2% melampirkan semua dokumen pada tahapan perencanaan namun pada kelima indikator ada satu kriteria yang tidak terpenuhi yaitu kriteria frekuensi pengungkapan.

Berbeda dengan Kabupaten Pati yang mendapatkan nilai indeks 75%, kabupaten ini melampirkan seluruh dokumen pada tahapan perencanaan namun ada satu kriteria yang tidak terpenuhi yaitu kriteria frekuensi pengungkapan. Ada

beberapa kabupaten yang mendapatkan nilai indeks 66,7% yaitu Kabupaten Cilacap tidak menyajikan indikator Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri tidak melampirkan indikator Ringkasan Rencanan dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD) dan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Ada kabupaten yang mendapatkan nilai 62,5% Kabupaten Purbalingga tidak melampirkan indikator Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dan Kabupaten Temanggung yang tidak melampirkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lalu ada kabupaten yang mendapatkan nilai indeks sebesar 50 % yakni Kabupaten Sukoharjo yang hanya melampirkan indikator Ringkasan Rencanan dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD). Sedangkan Kabupaten Sragen mendapatkan nilai indeks 41,7% hanya melampirkan indikator Ringkasan Rencanan dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD), Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikutnya ada Kabupaten Batang mendapatkan nilai indeks 29,2% hanya melampirkan indikator Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Kabupaten Rembang dan Kota Semarang mendapatkan nilai indeks 16,7% hanya melampirkan indikator Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lalu ada Kota Salatiga mendapatkan nilai indeks sebesar 12,5% yang hanya melampirkan indikator Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang salah satu kriterianya tidak terpenuhi yakni kriteria frekuensi pengungkapan. Tidak menutup kemungkinan pada provinsi Jawa Tengah ini juga ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak menyajikan dokumen pengelolaan keuangan tahap perencanaan sama sekali, adapun Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten

Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kota Surakarta.

2) Berdasarkan Tahap Pelaksanaan

Pada tabel indeks transparansi pengelolaan keuangan pada tahap pelaksanaan ada beberapa kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks 100, artinya kabupaten dan kota tersebut menyajikan semua dokumen pengelolaan keuangan tahap pelaksanaan. Adapun beberapa kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kota Pekalongan. Lalu ada Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Banjarnegara yang mendapatkan nilai indeks 87,5% ada salah satu indikator yang kriterianya tidak semua terpenuhi yakni kriteria frekuensi pengungkapan. Selain itu, ada kabupaten yang hanya menyajikan satu dokumen pengelolaan keuangan dan mendapatkan nilai indeks 50% berupa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya ada kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks 37,5% yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Pati yang menyajikan dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun ada satu kriteria yang tidak terpenuhi yakni kriteria frekuensi pengungkapan, selain itu ada Kabupaten Sragen yang hanya melampirkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun kriteria tepat waktu tidak terpenuhi artinya Kabupaten Sragen tidak menyajikan dokumen tersebut sesuai dengan tanggal peraturan dari pemerintah.

Namun, banyak kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks 0 atau tidak menyajikan satupun dokumen tahap pelaksanaan yakni Kabupaten Blora, Boyolali, Brebes, Demak, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Purbalingga, Rembang, Semarang, Sukoharjo, Tegal, Salatiga, Kota Surakarta, dan Tegal.

3) Berdasarkan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan tabel indeks transparansi pengelolaan keuangan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, tidak jauh berbeda dengan tahap perencanaan. Namun pemerintah daerah Jawa Tengah lebih banyak melampirkan dokumen-dokumen tersebut sementara Sulawesi Tenggara tidak semua melampirkan. Ada beberapa kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks 100, artinya kabupaten dan kota tersebut melampirkan seluruh dokumen pengelolaan keuangan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks 100 yaitu Kabupaten Banyumas, Klaten, Kudus, Purworejo, Wonogiri, dan Wonosobo. Selanjutnya ada kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks 87,5% yaitu Kabupaten Cilacap yang melampirkan semua dokumen, namun pada indikator Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA SKPD) kriteria ketersediaan atau tidak bisa di unduh dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit yang frekuensi pengungkapannya tidak terpenuhi. Kabupaten Pemalang melampirkan semua dokumen namun indikator Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA SKPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit kriteria frekuensi pengungkapan tidak terpenuhi.

Selanjutnya ada beberapa kabupaten yang mendapatkan nilai indeks 75% yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Sukoharjo yang tidak melampirkan indikator Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA SKPD) dan Kabupaten Banjarnegara yang tidak melampirkan indikator Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit. Sedangkan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai indeks 68,7%, sedangkan Kota Magelang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen mendapatkan nilai indeks 50% hanya melampirkan indikator Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD) dan Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) sedangkan Kabupaten Sragen hanya melampirkan indikator Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA SKPD) dan Laporan Relisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD). Kabupaten Kendal hanya melampirkan

Laporan Relisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit.


Berbeda dengan Kota Salatiga yang hanya melampirkan indikator Laporan Relisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD) dan Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kabupaten Grobogan yang melampirkan Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA SKPD) dan Laporan Relisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD) yang mendapatkan nilai indeks 43,75%. Selain itu Kabupaten Wakatobi yang melampirkan indikator Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LRA SKPD) namun dua kriteria tidak terpenuhi dan Laporan Relisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD), sedangkan Kabupaten Demak hanya melampirkan Laporan Relisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD) dan Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) namun kriteria frekuensi pengungkapan tidak terpenuhi, kedua kabupaten dan kota tersebut mendapatkan nilai indeks 37,5%. Selanjutnya, ada Kabupaten Batang dan Kota Semarang yang hanya melampirkan Laporan Relisasi Anggaran Seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD), sedangkan Kota Tegal hanya melampirkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit, kedua pemerintah daerah tersebut mendapatkan indeks sebesar 25%. Lain halnya dengan Kabupaten Brebes yang mendapatkan 18,75%.

Disisi lain ada beberapa kabupaten dan kota yang tidak melampirkan satupun dokumen pengelolaan keuangan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kabupaten dan kota tersebut tidak mendapatkan nilai indeks sama sekali atau 0%. Adapun beberapa kabupaten dan kota yang tidak mendapatkan nilai indeks yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kota Surakarta.

4.2.4 Hasil Penerapan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015


Gambar dibawah ini menggambarkan sebaran pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah berdasarkan Inpres No 7 Tahun

2015 mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hasil tersebut dapat melihat perbedaan dari kedua provinsi secara jelas.



Gambar 4. 1 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 82% berdasarkan *Open Budget Index* (OBI) mendapatkan tingkat Tidak Cukup kategori Sedikit (*Insufficient*), hal tersebut mengartikan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang tidak maksimal dalam menyajikan dokumen pengelolaan keuangan sebagai bentuk kepatuhan dalam menerapkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 terkait peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Sebanyak 12% pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada tingkat minimal, sedangkan sebanyak 6% berada pada tingkat terbatas. Namun sangat disayangkan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada satupun yang berada pada tingkat cukup pada kategori substansial dan ekstensif, artinya Sebagian besar pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memanfaatkan sebaik-baiknya website daerah sebagai perantara penyajian informasi-informasi keuangan daerah.



Gambar 4. 2 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Pada pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 31% mendapatkan tingkat Cukup (*sufficient*) pada kategori Ekstensif. Hal tersebut mengartikan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota Jawa Tengah sudah terbuka dalam menyajikan informasi keuangan pada website resmi daerahnya. Antara kategori sedikit dan terbatas tidak jauh berbeda sebesar 23% dan 20%, pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah lebih patuh dalam menerapkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, tidak sepenuhnya pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah mempublikasikan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah terbukti dengan sebanyak 23% pemerintah daerah kabupaten dan kota mendapatkan kategori sedikit yang artinya nilai indeks transparansinya antara 0-20.

Website pemerintah daerah pada saat ini menjadi salah satu sarana dalam menyampaikan informasi yang penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara merupakan tahap utama dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. pada tahap utama ini merupakan tahap yang krusial. Tahap

perencanaan ini menghasilkan output berupa RAPBD yang sebelum dilalui berupa proses perencanaan anggaran. RAPBD merupakan kompilasi dari seluruh RKA SKPD, yang selanjutnya akan dibahas bersama oleh DPRD untuk menjadi APBD. Tahap perencanaan merupakan tahap paling awal dan krusial, output dari hasil tahap perencanaan berupa informasi yang wajib disajikan secara berkala. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi tersebut pada website resminya, dikarenakan informasi mengenai tahap perencanaan pengelolaan keuangan merupakan tahap yang krusial dan masyarakat perlu mengetahui. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, lebih banyak menyajikan informasi mengenai tahapan perencanaan. Perda APBD merupakan dokumen pengelolaan keuangan yang paling banyak diunggah.

Pada tahap pelaksanaan, output dari tahap perencanaan berupa APBD akan menjadi input pada tahap pelaksanaan yaitu implementasi anggaran yang telah disahkan dan akan diterapkan pada pemerintah daerah. Pada tahap ini pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada yang mengunggah dokumen pelaksanaan kecuali Kota Bau-Bau. Hal tersebut sangat disayangkan, karena melalui dokumen dari tahap pelaksanaan ini dapat diketahui seberapa besar implementasi anggaran pada pemerintah daerah. Pada tahap ini terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah, proses ini sangat penting jika sistem akuntansi pemerintah daerah buruk maka akan mempengaruhi hasil yang direncanakan.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, tahap ini merupakan tahap akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Pada tahap ini output dari hasil pada tahap pelaksanaan berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi input pada tahapan ini. Output dari tahapan ini berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak banyak yang mengunggah dokumen tahap pelaporan ini, hanya tiga dari 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota yang mengunggah dokumen pelaporan. Pada tahap ini dapat diketahui kinerja pemerintah melalui laporan realisasi, laporan kinerja, dan opini atas LKPD. Tahap ini merupakan tahap akhir untuk menilai kualitas penggunaan anggaran daerah

untuk kepentingan bersama, namun tidak semua kabupaten dan kota menyajikan dokumen tersebut. Hal ini mengakibatkan transparansi pada pemerintah daerah tersebut rendah.

Namun tidak menutup kemungkinan, ada beberapa kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks sebesar 0% disebut juga kategori sedikit atau tidak menyajikan dokumen apapun pada websitenya yakni Kabupaten Muna yang website resminya tidak dapat diakses, sedangkan Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, mendapatkan nilai indeks 0 karena data pengelolaan keuangan tidak dapat diakses. Lalu ada Kabupaten Konawe Selatan yang mendapatkan nilai indeks 0 dikarenakan dokumen pengelolaan keuangan tidak disajikan secara terbuka di website resmi pemerintah daerah, diharuskan untuk mengirimkan email. Namun, hingga saat ini *e-mail* masih belum dibalas.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan instruksi dari Pj Gubernur Andap untuk meningkatkan sistem pelayanan publik, hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah, memerlukan tanggungjawab dan persiapan yang matang. Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk melakukan modernisasi dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Menurut Mantan Konsultan Proyek Peningkatan Mutu SLTP Provinsi ini dapat dikatakan masih belum memulai arahan dari Pj Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melakukan modernisasi penyelenggaraan pemerintah (Pemprov, 2023). Dampak yang dirasakan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara yakni berupa ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya, Provinsi Sulawesi Tenggara juga sedang belajar dari beberapa provinsi lainnya, terutama provinsi di pulau jawa,

4.3.2 Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Tahap perencanaan merupakan tahap awal pada proses pengelolaan keuangan, tahap perencanaan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah sudah baik. Pemerintah daerah sudah menyajikan hampir keseluruhan dokumen pengelolaan tahap perencanaan, artinya pemerintah daerah tersebut sudah melaksanakan instruksi presiden dengan baik. Tahap perencanaan merupakan tahap penting karena output dari tahap ini berupa Rancangan APBD yang akan dikaji bersama DPRD.

Pada APBD ini memiliki fungsi yang cukup penting yakni mengenai distribusi, alokasi, dan stabilitas keuangan daerah. dengan menyajikan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan tahap perencanaan dapat membantu masyarakat untuk mengawasi tugas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Penyajian dokumen pengelolaan tahap perencanaan ini dapat menjadi dasar penggunaan dan rancangan anggaran daerah.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah masih belum sepenuhnya menyajikan dokumen pengelolaan keuangan tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini output dari tahap perencanaan berupa RAPBD, pemerintah daerah mengimplementasikan RAPBD menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah. yang berisi mengenai pencatatan, penggolongan, analisis, ikhtisar dalam melaporkan transaksi keuangan pemerintah daerah. Pada tahapan ini pemerintah daerah diharuskan untuk mengimplementasikan anggaran daerah untuk kepentingan daerah. output dari tahapan ini berupa laporan pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah tidak semua mengunggah dokumen tahap pelaksanaan, sementara itu tahapan ini merupakan tahapan dimana anggaran daerah digunakan. Penyajian dokumen tahap pelaksanaan menjadi dasar dalam membuat laporan.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan tahap perencanaan. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyajikan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban dengan baik, namun masih juga ada pemerintah daerah yang masih belum menyajikan. Pada tahapan ini merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, output dari tahapan ini berupa laporan keuangan yang diaudit. Pada tahap ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah paling banyak menyajikan dokumen LRA PPKD. Namun semua dokumen pada tahapan ini merupakan hasil dari implementasi anggaran daerah yang telah digunakan. Sangat disayangkan jika pemerintah daerah tidak menyajikan dokumen pada tahapan ini, karena hasil dari output pada tahapan ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja dan memberikan rangsangan bagi perencanaan periode berikutnya.

Di sisi lain, ada beberapa kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai indeks sebesar 0% atau tidak menyajikan dokumen apapun pada websitenya yakni Kabupaten Karanganyar yang website resminya tidak dapat diakses, sedangkan Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kota Surakarta mendapatkan nilai indeks 0 karena data pengelolaan keuangan tidak dapat diakses. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik terhadap Masyarakat. Provinsi Jawa Tengah memiliki cita-cita untuk menjadi *smart province*.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah sangat mengedepankan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar program pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan transparansi dalam berbagai bidang (IKP, 2023). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat memanfaatkan teknologi informasi dalam program penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah Jawa Tengah telah memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, dari bidang pendidikan, pertanian, industry, dan pariwisata (Jatengprov, 2023).

4.3.3 Penerapan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah

Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum sepenuhnya mengimplementasikan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 tersebut dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Adanya transparansi pada pemerintah daerah ini dapat meningkatkan citra pemerintah pada masyarakat dan mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 perlu melaksanakan penerapan e-government dan keterbukaan informasi publik dengan tujuan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran. Dalam instruksi tersebut ukuran keberhasilan dari peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah adalah dengan terpublikasinya dokumen-dokumen pengelolaan keuangan melalui website masing-masing pemerintah daerah. sedangkan dari hasil perbandingan pemerintah daerah dari kedua provinsi tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah lebih banyak menduduki kategori ekstensif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah lebih banyak yang

menerapkan instruksi presiden tersebut jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara yang belum sepenuhnya mengunggah dokumen-dokumen pengelolaan keuangan yang tercantum pada instruksi presiden tersebut.

Pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menerapkan instruksi presiden tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan yakni bisa jadi karena sumber daya manusia dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum maksimal atau juga penggunaan situs resmi daerah yang belum maksimal. Penggunaan website merupakan salah satu bentuk penerapan *e-government* yang membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publik. Teknologi informasi akan membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan publik secara daring, menekan angka korupsi, menjangkau daerah terpencil, dan berbagai layanan kebutuhan masyarakat lainnya yang dapat dilakukan secara cepat, tanggap dan efektif.

Jika pemerintah daerah masih belum sepenuhnya menerapkan *e-government* akan menjadi hambatan pemerintah daerah dalam memberikan informasi khususnya informasi terkait keuangan daerah secara cepat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Hasil dari pemerinkatan dan pengkatagorian ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kesadaran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang beberapa kabupatennya berada pada tingkat cukup dalam kategori ekstensif dan substansial dalam menyajikan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan sebagai upaya meningkatkan transparansi. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat transparansi menjadi salah satu tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188.52/1797/37 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, pemerintah daerah di

instruksikan untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam website resmi pemerintah provinsi maupun daerah dan wajib mempublikasikan data mutakhir di dalam menu konten tersebut.

Berdasarkan instruksi tersebut terlihat perbedaan antara pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dan di Jawa Tengah. Pemerintah daerah di Jawa Tengah yang berjumlah 35 (tiga puluh lima), 13 (tiga belas) diantara menerapkan instruksi menteri tersebut dengan membuat menu konten dengan judul transparansi yang didalamnya berisikan informasi keuangan dari tiap pemerintah daerah. Namun, masih banyak pula pemerintah daerah yang masih belum membuat menu konten transparansi dan informasi keuangan berada pada menu PPID. Dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah masih berpecah di menu konten website resmi. Selain itu ada beberapa pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah yang tidak menyajikan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan pada website resminya, terbukti dengan hasil tingkat dan kategori dari indeks diatas masih banyak yang berada dalam tingkat tidak cukup (*insufficient*).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Insani (2017), menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mayoritas berada di tingkat transparansi Tidak Cukup (*insufficient*). Menurut Ritonga dan Syamsul (2016), Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan nilai indeks terendah bersama beberapa pemerintah provinsi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi masih beranggapan bahwa dokumen pengelolaan keuangan daerah masih bersifat rahasia. Berdasarkan kedua penelitian yang dilakukan tersebut, tidak ada perkembangan terkait transparansi pengelolaan keuangan melalui website.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah memiliki beberapa perbedaan yakni terkait penggunaan teknologi informasi pada pemerintahannya. Perbedaan dari kedua hasil indeks tersebut, disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi pada pemerintahannya. Pemerintah Jawa Tengah telah menerapkan teknologi pada segala aspek, sementara penggunaan teknologi informasi pada pemerintah Sulawesi Tenggara masih belum menyentuh seluruh aspek. Bahkan arahan terkait penggunaan teknologi informasi dari gubernur untuk pelayanan publik, masih belum diterapkan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada pada tingkat Tidak Cukup (*Inssufficient*). Masih banyak kabupaten dan kota yang tidak menyajikan dokumen pengelolaan keuangan daerah pada website resminya. Dokumen yang paling banyak disajikan yaitu dokumen Perda APBD pada tahap perencanaan.
2. Hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah banyak yang mendapatkan tingkat Cukup (*sufficient*) pada kategori Ekstensif, artinya pemerintah daerah menyajikan dokumen pengelolaan keuangan pada website resmi daerah secara lengkap.
3. Pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah lebih patuh dalam menyajikan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah yang tercantum pada Inpres No 7 tahun 2015 terkait pengelolaan anggaran daerah dibuktikan dengan nilai indeks rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara 13,24% dan Jawa Tengah Sebesar 54%.

5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini, ada keterbatasan yang dialami peneliti yaitu informasi dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang didapat dari website resmi masing-masing kabupaten atau kota sehingga data yang diperoleh terbatas karena ada beberapa website pemerintah daerah yang tidak menyajikan informasi tersebut bahkan ada website yang tidak dapat diakses.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang dialami, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendapatkan literasi yang lebih kompleks terkait transparansi pengelolaan keuangan pada *website* dan implementasi Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 terkait peningkatan transparansi pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Syakir Media Press.
- Alimanaf, J. M. 2022. Kualitas website bkpada sultra sebagai transparansi pendapatan dan belanja daerah di badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi tenggara. 1–24.
- Edowai, M., H. Abubakar, dan M. Said. 2016. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan KEUANGAN DAERAH*. Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami.
- Fauzi, F., A. B. Dencik, dan D. I. Asiati. 2019. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- IKP. 2023. MENUJU “SMART PROVINCE”, JATENG DORONG TEROBOSAN TINGKATKAN KEMUDAHAN, KETEPATAN, DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
- Indrayani, E. 2020. *E-Government : Konsep , Implementasi Dan Perkembangannya Di Indonesia*. March.
- Insani, N. G. 2017. Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah daerah di sulawesi
- Jatengprov. 2023. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023. <https://www.kompasiana.com/prayogagymnastiar8175/64e8449d08a8b577bd4f42a2/perkembangan-teknologi-provinsi-jawa-tengah-tahun-2023>
- Krina, L. L. 2003. Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance BPPN*. 1–25.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moenek, R. dan D. Suwanda. 2019. *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakraya.
- Nasution, D. A. D. 2018. Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*. 2(3)

- Novatiani, A., R. W. Rusmawan Kusumah, dan D. P. Vabiani. 2019. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*. 10(1):51–62.
- Nurhadianto, T. dan N. Khamisah. 2019. ANALISIS transparansi pengelolaan keuangan daerah: studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi lampung. 3(5):25–30.
- Pabubung, M. R., U. Atma, dan J. Yogyakarta. 2022. Transparansi transparansi : instrumen menghadapi korupsi pengadaan dana desa abstrak. (May)
- Pemprov, S. T. 2023. PJ GUBERNUR SULTRA SIAP MEMBAWA PERUBAHAN BARU PADA SISTEM PELAYANAN PUBLIK PEMPROV SULTRA. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/pj-gubernur-sultra-siap-membawa-perubahan-baru-pada-sistem-pelayanan-publik-pemprov-sultra>
- Priyatna, C. C., F. X. A. A. Prastowo, F. Syuderajat, dan A. Sani. 2020. Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. 8(1):114–127.
- Ritonga, I. T. dan Syamsul. 2016. Jurnal akuntansi & auditing indonesia mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di indonesia : berbasis website. 20(2)
- Sandunaez, R. Z. dan Deviani. 2022. Respon pemerintah daerah terhadap instruksi presiden (inpres) no.7 tahun 2015 dalam hal peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 4(3):626–639.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edisi Kesembilan. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar, A. 2010. PEMERINTAH menuju good governance (implementasi undang undang nomor 14 tahun 2008). 13(2)
- Wijaya, J. H., S. E. Yunanto, Y. Setyowati, dan Supardal. 2022. E-partisipasi masyarakat dalam indonesia tahun 2003-2020 pelaksanaan. *Jurnal Administrasi Pemerintah Desa (Village)*. 03(01):37–53.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai pengembangan *E-Government*



LAMPIRAN

<https://drive.google.com/drive/folders/1vWttNGcRyLrmvR1GaesrwMCwq9xWHtXf>

